



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 337 TAHUN 2024
TENTANG

STANDAR PEMBERIAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT* KEPADA PETUGAS
PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan kinerja petugas pelayanan informasi dan dokumentasi, mencegah dan mengurangi pelanggaran yang dapat merugikan organisasi, memastikan pemberian *reward* dan *punishment* secara adil dan konsisten kepada petugas pelayanan informasi dan dokumentasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Standar Pemberian *Reward* dan *Punishment* kepada Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2020 Nomor 17 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

- 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun 320) beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG STANDAR PEMBERIAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT* KEPADA PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

- KESATU : Menetapkan Standar Pemberian *Reward* dan *Punishment* kepada Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal 5 April 2024
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa Barat,

ttd

LALU AMRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubag Hukum dan SDM,



Farridh Anwar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 337 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR PEMBERIAN *REWARD*
DAN *PUNISHMENT* KEPADA PETUGAS
PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

STANDAR PEMBERIAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT*
KEPADA PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KPU
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

A. Latar Belakang

Pentingnya kualitas pelayanan serta pentingnya dilakukan perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan publik informasi dan dokumentasi kepada masyarakat. Asas layanan dan penyampaian informasi publik salah satunya bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik serta tujuan layanan informasi publik yang menjamin setiap Warga Negara Indonesia dapat mengakses Informasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Sumbawa Barat untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu di lingkungan KPU Kabupaten Sumbawa Barat secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Salah satunya yakni dengan penerapan pemberian *Reward* (apresiasi) dan *Punishment* (sanksi) bagi petugas layanan publik. *Reward* dan *Punishment* adalah dua bentuk metode dalam memotivasi petugas layanan publik untuk melakukan memberikan pelayanan prima dan meningkatkan prestasinya. Pemberian *Reward* dan *Punishment* sesuai dengan mekanisme reformasi birokrasi di Kementerian/Lembaga Pemerintahan.

B. Tujuan Pemberian *Reward* dan *Punishment*

1. Memberikan apresiasi penghargaan bagi petugas layanan publik yang telah bekerja dengan baik;
2. Mendorong petugas layanan publik untuk meningkatkan kinerja;
3. Memberikan pembinaan bagi petugas layanan publik yang melakukan kesalahan;

4. Menjamin terpenuhinya hak bagi penerima layanan publik KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

C. Definisi *Reward* dan *Punishment*

1. *Reward*

Reward merupakan bentuk apresiasi dalam usaha untuk mendapatkan tenaga kerja yang profesional sesuai dengan tuntutan jabatan. Diperlukan suatu pembinaan yang berkeseluruhan, yaitu suatu usaha kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggunaan, dan pemeliharaan tenaga kerja agar mampu melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien. 2 Sebagai langkah nyata dalam basis pembinaan maka diadakan pemberian *reward* pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerja yang baik. *Reward* adalah ganjaran, hadiah, penghargaan atau imbalan yang bertujuan agar seseorang menjadi lebih giat lagi usahanya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja yang telah dicapai. *Reward* adalah insentif yang mengaitkan bayaran atas dasar untuk dapat meningkatkan produktivitas para karyawan guna mencapai keunggulan yang kompetitif.

Kesimpulannya bahwa pemberian *reward* dimaksudkan sebagai dorongan agar karyawan mau bekerja dengan lebih baik sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan. Menurut Davis et al (dalam Mangkunegara, 2000), *reward* dalam perusahaan kerap dalam bentuk pemberian berupa piagam dan sejumlah uang dari perusahaan untuk pegawai yang mempunyai prestasi. Ada juga perusahaan yang memberikan *reward* kepada pegawai karena masa kerja dan pengabdianya dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya. Pemberian *reward* karena masa kerja pegawai bertujuan untuk memotivasi gairah dan loyalitas kepada perusahaan. Perlu ditekankan disini bahwa *reward* tidak hanya diukur dengan materi, akan tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi antara manusia serta lingkungan organisasi, pada saat tertentu manusia terangsang dengan insentif ekonomi atau materi (*material incentive*) atau keuntungan-keuntungan ekonomi (*economic rewards*). Pada saat lain terangsang dengan insentif yang bersifat non-material (*non-material incentive*).

2. *Punishment*

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, hukuman memiliki arti peraturan resmi yang menjadi pengatur (KBBI, hal 196). Namun ada juga

definisi *punishment* adalah ancaman hukuman yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja karyawan pelanggar, memelihara peraturan yang berlaku dan memberikan pelajaran kepada pelanggar (Mangkunegara, 2000). Pada dasarnya keduanya sama-sama dibutuhkan dalam memotivasi seseorang, termasuk dalam memotivasi para pegawai dalam meningkatkan kinerjanya. Melihat dari fungsinya itu, seolah keduanya berlawanan, tetapi pada hakekatnya sama-sama bertujuan agar seseorang menjadi lebih baik, termasuk dalam memotivasi para pegawai dalam bekerja.

D. Kondisi Pemberian *Reward* dan *Punishment* Petugas Pelayanan Publik

- *Reward* diberikan ketika:
 1. Petugas layanan memberikan kepuasan bagi pengguna layanan yang dibuktikan melalui nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM (pertahun) mencapai target minimal "Baik";
 2. Petugas layanan mampu menciptakan inovasi pelayanan yang dapat meningkatkan kemudahan dan kualitas pelayanan KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
- *Punishment* diberikan ketika:
 1. Petugas layanan tidak mampu memberikan kepuasan bagi penerima layanan yang dibuktikan dengan hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM (pertahun) dibawah target minimal "Baik";
 2. Apabila petugas layanan memberikan produk layanan informasi yang dikecualikan;
 3. Apabila petugas layanan menerima komplain (dari sisi waktu, kualitas layanan, kompetensi, dan pelaksanaan SOP) yang kemudian akan dilakukan evaluasi oleh Pembina PPID dan Tim Pertimbangan Layanan Informasi.

E. Klasifikasi Pemberian *Reward* dan *Punishment* Petugas Pelayanan Publik

- *Reward*
 1. Piagam penghargaan dari KPU Kabupaten Sumbawa Barat kepada petugas pelayanan;
 2. Pengembangan kompetensi berupa training, bimbingan teknis dan *bench marking*.

- *Punishment*






Kondisi	<i>Punishment</i>
Petugas layanan tidak mampu memberikan kepuasan bagi penerima layanan yang dibuktikan dengan hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM (pertahun) dibawah target minimal "Baik";	Teguran tertulis berdasarkan peraturan yang berlaku setelah diberikan teguran secara lisan sebanyak 3 kali
Apabila petugas layanan memberikan produk layanan informasi yang dikecualikan	Diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang informasi public yang dikecualikan
Apabila petugas layanan menerima komplain (dari sisi waktu, kualitas layanan, kompetensi, dan pelaksanaan SOP) yang kemudian akan dilakukan evaluasi oleh Pembina PPID dan Tim Pertimbangan Layanan Informasi	Teguran lisan dan/atau teguran tertulis berdasarkan peraturan yang berlaku setiap menerima komplain dari pengguna layanan

F. Ketentuan Pemberian *Reward* dan *Punishment*

Dalam pemberian reward dan punishment diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberian *reward* dan *punishment* kepada petugas pelayanan dapat diberikan setelah atau pada saat pemberian layanan;
2. Pemberian *reward* dan *punishment* dapat diberikan kepada ASN dan Non ASN yang melakukan kegiatan pemberian layanan;
3. Pemberian *reward* dan *punishment* dapat diberikan dalam bentuk perseorangan atau kelompok;
4. Pemberian *reward* berupa *training*, bimbingan teknis dan *benchmarking* disesuaikan dengan ketersediaan anggaran;
5. Pemberian *reward* atas inovasi harus dibuktikan dengan adanya aplikasi inovatif yang memudahkan masyarakat mengakses layanan dan fasilitas KPU Kabupaten Sumbawa Barat, dapat digunakan oleh masyarakat secara luas dan gratis.

G. ALUR KERJA

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Buku			Ket
		TIM PPID	Atasan PPID	Pembina PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Tim PPID melakukan penilaian berdasarkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang diterima oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat sebagai acuan kepuasan bagi penerima layanan yang diberikan KPU Kabupaten Sumbawa Barat				Lembar Kuesioner Survei	6 Bulan	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	
2.	Tim PPID melaporkan hasil penilaian berdasarkan aspek- aspek penilai Indeks Kepuasan Masyarakat kepada Atasan PPID				Lembar Kuesioner Survei	5 hari	Indeks Kepuasan Masyarakat	
3.	Atasan PPID melaporkan hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat kepad Pembina PPID				Indeks Kepuasan Masyarakat	5 hari	Disposisi	
4.	Atasan PPID Bersama dengan Pembina PPID menetapkan penilaian atas kinerja Tim PPID berupa <i>reward/punishment</i>				Lembar Penilaian	1 hari	Penetapan <i>Reward/Punishment</i>	
5.	Atasan PPID menyampaikan hasil dari penilaian atas kinerja Tim PPID berupa <i>Reward/Punishment</i>				Penetapan Reward/Punishment	1 hari	Sertifikat Penghargaan /Surat Teguran	

H. Penutup

Pemberian *reward* dan *punishment* adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat, hal ini penting agar petugas pelayanan publik memiliki motivasi kerja yang baik dan integritas dalam bekerja serta menjamin penerima layanan terpenuhi.

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa Barat,

ttd

LALU AMRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubag Hukum dan SDM,



Fardah Anwar